

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum ada untuk menjaga ketertiban masyarakat dengan mengatur perilaku individu dan kelompok agar tidak terjadi kekacauan dan konflik. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berfungsi sebagai pedoman atau rambu-rambu yang mengatur tata tertib sosial sehingga tercipta keteraturan dan keamanan bersama. Ketertiban ini sangat penting agar masyarakat dapat hidup damai dan harmonis. Termasuk dalam aktivitas ekonomi, hukum berperan mengatur hubungan ekonomi agar berjalan adil, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku. Hukum ekonomi memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak ekonomi setiap individu, dan menciptakan iklim usaha yang sehat serta berkelanjutan.<sup>1</sup>

Hukum ekonomi syariah memegang peranan penting dalam mengatur aktivitas muamalah (hubungan sosial dan ekonomi antar manusia) agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kehalalan, dan etika bisnis yang baik. Hukum ekonomi syariah mengatur bahwa semua aktivitas ekonomi harus halal, yaitu diperbolehkan dan sesuai dengan syariat Islam. Produk dan jasa yang dihasilkan harus bebas dari unsur haram seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (judi). Transparansi dalam setiap transaksi adalah prinsip penting dalam hukum ekonomi syariah. Semua informasi terkait transaksi harus disampaikan secara jujur dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini untuk menghindari adanya unsur penipuan, ketidakjelasan (*gharar*), dan perselisihan di kemudian hari.

Istilah pungli sudah sangat akrab di kalangan masyarakat Indonesia. Pungli bisa muncul di berbagai tempat, dari jalanan hingga dalam konteks perusahaan atau di lembaga pemerintah serta birokrasi. Tindakan ini dianggap sangat tercela.

---

<sup>1</sup>Trismilyan, Hubungan Hukum Ekonomi dan Hubungan Hukum dengan Pembangunan Ekonomi, (Desanta Journal:2023)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pungli adalah sebuah singkatan dari pungutan liar, yang berarti tindakan meminta sejumlah uang atau hal lainnya dari individu, institusi, atau perusahaan tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Praktik ini biasanya setara dengan perbuatan pemerasan, penipuan, atau korupsi. Pungutan liar tergolong sebagai tindakan yang tidak etis dan sering dilakukan oleh individu seperti pegawai negeri atau pejabat negara, yang menuntut sejumlah pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pungli, atau pungutan liar, adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu, pegawai, atau pejabat pemerintah yang meminta pembayaran yang tidak seharusnya, tidak sesuai dengan syarat yang berlaku. Praktik pungli juga sering dipandang sebagai pemerasan, penipuan, atau korupsi.<sup>2</sup> Pungutan liar adalah komisi yang tidak seharusnya dikenakan atau dikumpulkan. Pemerasan umumnya terjadi oleh pejabat atau pegawai dari pemerintah. Kata pungutan liar kembali menjadi topik hangat seiring dengan munculnya Keputusan Presiden 87 Republik Indonesia tentang Pasukan Bersih yang Menyapu Satgas Retribusi Liar pada tahun 2016. Setelah keluarnya Perpres tersebut, Satuan Tugas Saber Pungli juga dibentuk di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota di wilayah provinsi Bengkulu.

Masalah pengenaan tarif parkir ilegal oleh pungli di sekitar pusat perbelanjaan minimarket telah menjadi persoalan yang mengganggu kenyamanan konsumen sejak lama. Meskipun pernyataan resmi dari manajemen pusat perbelanjaan, serta berbagai Peraturan Daerah, menyatakan bahwa area parkir di minimarket ini seharusnya tanpa biaya, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Banyak konsumen yang tetap dimintai biaya parkir oleh oknum tidak resmi di area minimarket.<sup>3</sup> Keberadaan juru parkir (Jukir) liar di minimarket juga mendapat sorotan dari Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Folmer Silalahi.

---

<sup>2</sup> M.Hardi, Pungli: Pengertian, Faktor, Dampak, dan Hukumnya, (Gamedia Blog)

<sup>3</sup> Erwina Rachmi, Pungli: Pengertian, Faktor, Dampak, dan Hukumnya

Ia menekankan bahwa Dishub seharusnya bertindak jika pengelola parkir terbukti tidak memiliki Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP).

Lahan parkir minimarket merupakan fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha secara gratis menurut pernyataan resmi dari pihak manajemen pusat perbelanjaan. Marketing Communication Executive Director Indomaret, Bastari Akmal mengungkapkan bahwa pihaknya tidak membebankan biaya parkir kepada konsumen.<sup>4</sup> Sesuai berbagai ketentuan dan komitmen manajemen, area parkir minimarket seharusnya menjadi bagian dari layanan tanpa biaya tambahan bagi konsumen. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1328 Tahun 2014 tentang tata cara pemungutan pajak parkir yang mengatur mekanisme pembayaran pajak parkir oleh wajib pajak (minimarket) secara mandiri kepada pemerintah daerah. Pajak parkir telah dibayarkan oleh pihak minimarket kepada pemerintah daerah, yang seharusnya menjamin konsumen bahwa mereka tidak perlu membayar untuk parkir. Namun, ketidakjelasan hukum dan pengawasan yang lemah membuat penerapan aturan ini sulit dilakukan.

Dalam kenyataannya, pemerintah daerah seringkali kurang tegas dalam menerapkan regulasi yang melindungi konsumen dari pungutan liar, yang sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang melihat peluang ekonomi di celah hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian petugas parkir liar mungkin mengandalkan pendapatan dari biaya parkir. Banyak dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengandalkan pungutan tersebut sebagai sumber penghasilan. Namun, ini bukanlah alasan untuk mengabaikan hak konsumen dan ketentuan hukum. Solusi yang tepat bukanlah mentolerir praktik ilegal, melainkan menciptakan alternatif pekerjaan atau peluang ekonomi lain bagi mereka yang beroperasi sebagai petugas parkir liar. Apalagi, pungutan yang tidak memiliki dasar hukum ini dapat dianggap sebagai pungutan liar, yang menurut hukum Indonesia, merupakan tindakan ilegal yang dapat dikenakan sanksi.

---

<sup>4</sup> Beni Jo, Peraturan Parkir di Alfamart dan Indomaret, Benarkah Gratis?, (Tirto.id : 2024)

Menurut ajaran Islam, layanan parkir masuk ke dalam konsep penyewaan jasa titip barang yang dikenal sebagai akad ijarah. Hal ini dikarenakan petugas parkir diberikan amanah untuk merawat kendaraan yang dititipkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, petugas parkir juga diwajibkan untuk memberikan ganti rugi jika ia tidak menjaga kendaraan yang dititipkan. Petugas parkir yang memungut tarif parkir dalam akad ijarah diperbolehkan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili secara umum dalam kitab fikihnya yang sangat terkenal, yaitu *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dengan syarat petugas parkir melakukan tugasnya dengan benar yaitu menjaga kendaraan yang dititipkan lalu kendaraan titipan tersebut ditempatkan di ruang khusus untuk penyimpanannya, sehingga tarif parkir dianggap sebagai biaya sewa tempat penyimpanan dan jasa tukang parkir.<sup>5</sup>

Memberlakukan tarif parkir di lahan milik orang lain tanpa izin atau menarik biaya yang melebihi ketentuan pemerintah adalah haram dan termasuk dosa besar. Ini termasuk dalam kategori muksu (pungutan pembohong) yang dilarang oleh Rasulullah saw. “Mengambil pungutan pembohong adalah salah satu bentuk maksiat yang paling buruk dan dosa yang merusak. Hal ini disebabkan karena banyaknya permintaan dari masyarakat dan tindakan yang menganiaya mereka. Kejadian ini terjadi berulang kali dan merusak, merampas harta tanpa hak, dan mengalokasikan harta bukan pada tempatnya.” sah dari pemilik lahan, sehingga tidak memenuhi prinsip keadilan dan kebenaran dalam transaksi ekonomi. Banyak minimarket, seperti Indomaret, yang menyediakan area parkir yang secara kebijakan bersifat gratis. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi pungutan pembohong oleh individu yang mengaku sebagai petugas parkir tanpa izin. Ini merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam transaksi oleh pengguna sepeda motor.

Berdasarkan syarat akad Ijarah, apabila seseorang dinyatakan terpaksa melakukan akad tersebut, maka akad tersebut tidak sah. Akad sewa-menyewa

---

<sup>5</sup> Nasrulloh Nur Ihsani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Parkir di Pasar Mlilir Dolopo Madiun, (Electronic Thesis IAIN Ponorogo :2019)

atau upah-mengupah tidak boleh dilakukan oleh satu pihak atau kedua belah pihak atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad maupun pihak lain. Artinya, akad yang diselenggarakan oleh para pihak harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak harus rela akan isi akad tersebut, atau dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini, tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain, sehingga akad yang diadakan tidak didasarkan pada paksaan pihak mana pun, dan apa yang disepakati oleh para pihak harus jelas mengenai isi akad agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka di kemudian hari.<sup>6</sup>

Menurut hukum ekonomi syariah, dalam akad harus ada kerelaan dari kedua belah pihak dalam menjalankan praktik akad Ijarah agar tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>7</sup> Akad Ijarah akan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Akad sewa-menyewa atau upah-mengupah tidak boleh dilakukan oleh satu pihak atau kedua belah pihak atas dasar paksaan, baik dari pihak yang berakad maupun pihak lain. Di sisi lain, dalam kasus ini, petugas parkir tidak akan memungut biaya parkir apabila pengguna sepeda motor tersebut memberitahukan kepada petugas parkir dan melakukan perjanjian awal (ijab qabul) bahwa pengguna sepeda motor hanya berhenti sejenak di tempat tersebut. Jadi, peristiwa ini, jika ditinjau dengan fiqh muamalah sesuai dengan dalil-dalil syara', sah dilakukan. Karena kedua belah pihak telah melakukan ijab qabul dan tidak ada penghalang atau paksaan antara keduanya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penelitian ini karena ingin memahami secara mendalam apakah aktivitas parkir khususnya di kawasan perbelanjaan termasuk dalam akad ijarah

---

<sup>6</sup> Khazanah Islam, Kupas Tuntas Akad Ijarah, (Jakarta Islamic Centre : 2022)

<sup>7</sup> Rahayu Sri, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad Ijarah dalam praktik jasa reparasi barang elektronik di Desa Sindangpakuon Kabupaten Sumedang, (Digital Library Uin SGD : 2022)

atau tidak. Akad ijarah memiliki karakteristik dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini penting untuk diketahui karena menentukan status hukum dan konsekuensi dari pungutan parkir, terutama jika parkir tersebut dilakukan secara ilegal (parkir liar). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pungutan parkir, khususnya parkir liar dapat dibenarkan menurut hukum ekonomi syariah. Penelitian ini penting karena akan memberikan pemahaman yang jelas mengenai status hukum aktivitas parkir tersebut, sekaligus memberikan dasar bagi penegakan hukum dan perlindungan konsumen dalam konteks ekonomi syariah.

Dalam kasus parkir di Indomaret yang menyatakan gratis tapi tetap memungut biaya, jasa tukang parkir bisa dikategorikan sebagai akad ijarah karena mereka bertugas menjaga kendaraan yang dititipkan sebagai jasanya. Namun, jika tidak ada kesepakatan atau pemberitahuan mengenai biaya jasa, pungutan tersebut tidak sesuai dengan prinsip akad ijarah, di mana penitip tidak wajib membayar. Pungutan baru dianggap sah jika ada kesepakatan atau sudah menjadi kebiasaan (*al-urf*) yang diterima masyarakat.<sup>8</sup> Jadi, konsumen hanya wajib membayar jika ada kesepakatan atau kebiasaan yang mengatur biaya jasa parkir tersebut.

Penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih mendalam mengenai apa peraturan tentang parkir liar di kawasan perbelanjaan. Lalu bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap status hukum pada pungutan parkir liar di kawasan Indomaret Cipadung. Apakah parkir tersebut termasuk akad ijarah atau bukan. Hal ini penting karena dalam hukum ekonomi syariah, akad ijarah adalah akad sewa penyewa melibatkan penyewa dan pemberi sewa bertugas mengatur tanggung jawab penjaga atas barang yang dititipkan yaitu kendaraan yang diparkir. Namun, dalam praktik di lapangan, khususnya pada kasus parkir di Indomaret Cipadung tetapi tetap ada pungutan sedangkan tukang

---

<sup>8</sup>Busrah, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar, (J-ALIF:2017)

parkir belum tentu melakukan tugasnya dengan baik dan adanya kesepakatan di awal antara tukang parkir dan konsumen, maka dari itu muncul ketidakjelasan mengenai status akad dan kewajiban konsumen untuk membayar.<sup>9</sup> Dengan demikian, penelitian ini sangat relevan untuk mengklarifikasi apakah status hukum pungutan biaya parkir yang dilakukan secara tidak resmi termasuk dalam akad ijarah atau tidak, serta bagaimana hukum ekonomi syariah memandang praktik tersebut. Berdasarkan kondisi di atas, maka penulis akan menyusun penelitian yang berjudul “Status Hukum Pungutan Pada Parkir Liar di Kawasan Perbelanjaan menurut Hukum Ekonomi Syariah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian pada masalah Status Hukum Pungutan pada Parkir Liar di Kawasan Perbelanjaan menurut Hukum Ekonomi Syariah. Maka penulis menetapkan rumusan masalah yang dikaji dalam perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pungutan pada parkir liar di kawasan perbelanjaan Indomaret Cipadung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pungutan pada parkir liar di kawasan perbelanjaan Indomaret Cipadung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengetahui praktik pungutan pada parkir liar di kawasan perbelanjaan Indomaret Cipadung
2. Memahami dan menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pungutan pada parkir liar di kawasan perbelanjaan Indomaret Cipadung.

---

<sup>9</sup>Tomi Aditya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo, (Repository.Iain:2023)

#### **D. Manfaat penelitian :**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bisa mengangkat kembali nilai-nilai dasar dalam hukum Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi dalam semua bentuk transaksi ekonomi, termasuk yang paling sederhana sekalipun seperti parkir pungutan liar. Penelitian ini memiliki potensi manfaat dalam berbagai aspek, seperti :

##### **1. Dalam segi teoritis**

Dari penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan urgensi kepada masyarakat dan pembuat kebijakan untuk persoalan sosial yang terjadi seperti pungutan liar ini dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah.

##### **2. Dalam segi praktis**

Dalam segi praktis pada penelitian ini yaitu bisa membuka wawasan baru bagi mahasiswa ataupun masyarakat dan tidak hanya berhenti di ruang akademik tetapi menjadi bahan refleksi, serta penulis ingin hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pihak terkait seperti pemerintah daerah, pengelola minimarket serta masyarakat luas agar bersama-sama menciptakan sistem layanan publik yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>10</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini menggunakan studi terdahulu guna sebagai landasan teori sekaligus pembandingan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan (Analisis Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran tarif parkir di Kota Parepare Sulawesi Selatan terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dan pandangan Hukum Islam terhadap tarif parkir di Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare menetapkan dan memberlakukan Peraturan

---

<sup>10</sup>Syafruddin Jamal, Merumuskan Tujuan dan Masalah Penelitian, Jakarta, (Almunir :2012)

Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Hal tersebut menuntut pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana dalam lalu lintas seperti pelayanan parkir yang memadai.<sup>11</sup>

Kedua, jurnal yang berjudul “*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penarikan Tarif Parkir di Kawasan Parkir Gratis di Alfamidi, Bluru Kidul*”. Artikel ini berfokus membahas tentang pengenaan biaya parkir di area yang seharusnya gratis. Topik ini menarik perhatian karena dianggap sebagai suatu hal yang umum dibicarakan oleh warga Indonesia atau penduduk setempat. Walaupun dianggap sebagai hal yang biasa, sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Sebab etika bisnis mengedepankan norma-norma baik dalam berbisnis.<sup>12</sup>

Ketiga, jurnal yang berjudul “*Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir di Minimarket*”. Jurnal ini bertujuan untuk membahas penerapan hukum yang dirancang untuk memperkuat kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat terkait dengan fenomena pungutan liar. Salah satu contoh yang paling umum dijumpai adalah di berbagai lokasi publik, di mana sering kali kita melihat individu-individu tidak bertanggung jawab yang meminta uang parkir secara ilegal. Tindakan ini jelas menimbulkan kegelisahan karena bertentangan dengan peraturan yang ada di lokasi tersebut, yang sebenarnya tidak menetapkan biaya parkir bagi pengunjung. Dalam konteks ini, kasus-kasus tersebut diatur dalam Undang-Undang. Pasal 1 angka 64 dari UU No. 28 Tahun 2009 merujuk pada retribusi parkir yang merupakan pembayaran untuk layanan atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah demi kepentingan pribadi atau badan. Dengan demikian, juru parkir ini

---

<sup>11</sup> Fitra Hardiana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan (Analisis Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum), (eprints walisongo : 2023)

<sup>12</sup> Tiara Ramadhani, Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penarikan Tarif Parkir Di Kawasan Parkir Gratis Di Alfamidi, Surabaya, (Jurnal Ekonomi Syariah:2023)

dapat dituntut berdasarkan hukum mengenai pemerasan dan pengancaman sebagaimana dijelaskan dalam pasal 368-371 KUHP, yang terdapat dalam BAB XXIII KUHP.<sup>13</sup>

Keempat, skripsi yang berjudul “*Pungutan di Lahan Parkir Gratis Tinjauan Terhadap Hak Konsumen Dalam Perspektif Maqashid Syariah*”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pungutan pada lahan parkir gratis berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan living case study dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Beberapa area publik menyediakan fasilitas parkir gratis bagi pengunjung, salah satunya di sejumlah minimarket yang telah memasang rencana “parkir gratis”. Namun, di lapangan masih sering muncul oknum yang tidak memiliki izin resmi dan melakukan pungutan parkir.<sup>14</sup>

Kelima, jurnal yang berjudul “*Penerapan Regulasi Hukum Terhadap Kasus Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Illegal di Kota Surabaya*”. Jurnal ini memiliki tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah agar lebih bijak dalam menganggapi masalah pungutan liar oleh penyelenggara parkir illegal dan supaya terwujudnya lingkungan kota yang lebih baik dan juga tertata. Metode kualitatif dan teori interaksi simbolik digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana regulasi hukum tersebut dapat mempengaruhi perilaku, norma, dan hubungan antar individu di masyarakat. Beberapa masyarakat menganggap bahwa parkir illegal masih menjadi hal wajar, namun bagi sebagian orang juga menilai bahwa parkir illegal cukup meresahkan. Implementasi regulasi hukum yang kurang maksimal juga mendorong menjamurnya parkir illegal pada Kelurahan Ketintang, Kota Surabaya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Silvia Rosiana, Peneakan Hukum Mengenai Kasus Adaanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir di minimarket, Depok, (AlAdalah:2023)

<sup>14</sup> Ardiansyah, Pungutan di Lahan Parkir Gratis Tinjauan Terhadap Hak Konsumen Dalam Perspektif Maqashid Syariah, (Jurnal Qanun Hukum dan Studi Islam : 2025)

<sup>15</sup>Muhimmaturohmah, Penerapan Regulasi Hukum Terhadap Kasus Pungutan Liar oleh Penyelenggara Parkir Illegal di Kota Surabaya, Yogyakarta, (IJCLC:2024)

**Tabel I.I**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fitra Hardiana	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan (Analisis Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum)	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian tentang parkir menurut tinjauan hukum islam	Peneliti terdahulu melakukan penelitian terhadap tarif parkir ditinjau dari analisis perda Kota Parepare No 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang status hukum terhadap pungutan pada parkir liar area parkir (Studi kasus di Indomaret Cipadung} menurut Hukum

				Ekonomi Syariah.
2	Tiara Maharani Ramadhanisa	Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penarikan Tarif Parkir di Kawasan Parkir Gratis di Alfamidi, Bluru Kidul	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti bahwa berbisnis (pekerjaan) harus mengedepankan nilai-nilai baik, adil, transparansi yang jelas dan tidak ilegal. Tidak seperti pungutan liar yang merupakan juru parkir ilegal yang memungut tarif parkir kepada konsumen di area parkir gratis demi mencari sepeser uang	Penulis terdahulu berfokus meneliti analisis etika bisnis islam terhadap penarikan tarif parkir di minimarket yang mana etika bisnis islam bersumber pada nilai-nilai islam yang tertuang dalam Al Quran, hadits dan fatwa ulama. Sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pungutan liar pada area parkir gratis yang mana tinjauan hukum ekonomi syariah

				tersebut yang berfokus pada kaidah hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai islam. Serta bagaimana hukum ekonomi syariah menilai praktik semacam itu berdasarkan prinsip-prinsip seperti akad (ijarah) atau akad sewa menyewa.
3	Silvia Rosiana	Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir di Mini Market	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti terkait adanya pungutan liar pada area parkir di minimarket.	Peneliti terdahulu menyebutkan fokus terhadap penegakan hukum soal retribusi parkir pada minimarket karena tindakan tersebut jelas meresahkan karena bertentangan dengan regulasi

				<p>di tempat tersebut yang sebenarnya tidak memungut biaya parkir kepada pengunjung dan kasus ini di atur di dalam Undang-Undang. Sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana rumusan masalah no.2 yaitu dampak praktik pungutan liar terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan larangan unsur gharar dalam hukum ekonomi syariah.</p>
4	Ardiansyah	Pungutan di Lahan Parkir Gratis Tinjauan Terhadap Hak	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas penelitian tentang	Peneliti terdahulu meneliti masalah nya yaitu pungutan di lahan parkir

		Konsumen Dalam Perspektif Maqashid Syariah	pungutan di lahan parkir	gratis menurut tinjauan perspektif maqashid syariah sedangkan penulis meneliti masalah pungutan parkir ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
5	Muhimmatur Rohmah	Penerapan Regulasi Hukum Terhadap Kasus Pungutan Liar oleh Penyelenggara Parkir Ilegal di Kota Surabaya	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti penelitian tentang kasus pungutan liar oleh parkir ilegal.	Peneliti terdahulu melakukan penelitian yang menggunakan persepsi masyarakat terhadap pungutan liar dan regulasi hukumnya sedangkan penulis melakukan penelitian yang berfokus pada praktik dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pungutan liar

Secara umum, perbedaan signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada bagaimana tarif parkir atau pungutan di lapangan sesuai atau tidak dengan aturan pemerintah daerah, norma etika Islam, tujuan-tujuan syariah secara umum, atau bagaimana masyarakat merespons praktik pungutan tersebut. Berbeda dengan penelitian ini secara khusus lebih tertuju kepada status hukum pungutan liar di area parkir gratis Indomaret Cipadung dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Jadi, penelitian ini lebih menekankan analisis hukum syariah yang bersifat normatif, yaitu bagaimana syariah menilai praktik pengambilan biaya parkir tanpa hak, apakah memenuhi rukun dan syarat akad seperti ijarah, apakah sesuai prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur gharar.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Hukum ekonomi syariah adalah aturan dan ketentuan yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' (keepakatan ulama), dan Qiyas (analogi). Hukum ini mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi individu maupun kelompok, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi, agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam hukum ekonomi syariah, segala bentuk transaksi harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga atau *interest*), *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan), dan *maysir* (perjudian atau spekulasi yang merugikan). Transaksi harus didasarkan pada akad yang jelas dan nyata, dengan objek yang halal dan bermanfaat, serta tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Misalnya, dalam pasar modal syariah, transaksi harus berbasis pada aset riil dan tidak boleh memperjualbelikan efek hutang yang didanai dengan utang, serta menghindari praktik spekulasi yang merugikan.

Dalam hukum ekonomi syariah, penggunaan akad adalah suatu keharusan karena akad merupakan dasar yang mengikat secara hukum dan moral dalam

setiap transaksi atau perjanjian. Akad dalam Islam adalah perikatan antara dua pihak atau lebih yang terdiri dari *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang disyariatkan dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak. Dengan kata lain, akad adalah kesepakatan yang sah menurut syariat yang menetapkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bertransaksi. Kewajiban menggunakan akad ini berlandaskan pada prinsip bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan kerelaan dan kesepakatan bersama, tanpa adanya paksaan atau unsur penipuan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat Al-Maidah ayat 1.<sup>16</sup>

Qs Al Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُجَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”<sup>17</sup>

Akad dalam hukum ekonomi syariah (HES) adalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum dan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Secara bahasa, akad berarti ikatan atau perjanjian, sedangkan secara terminologi fiqh, akad adalah pertemuan antara *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang dilakukan secara sah menurut syariat, sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu pada objek yang diakadkan. Akad dalam HES menjadi fondasi utama setiap transaksi ekonomi, baik itu jual beli, sewa, investasi, maupun kerja sama bisnis. Akad ini memastikan bahwa transaksi dilakukan secara

<sup>16</sup>Abdi Wijaya, Hukum Ekonomi Syariah Muamalah, IAIN Pare, (Makassar:2022)

<sup>17</sup>Zarkasi Afif et al., Al Quran Dan Terjemahan (Kementrian Agama RI, 2019)

jujur, adil, dan tidak melanggar nilai-nilai agama, seperti menghindari *riba* (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan).<sup>18</sup>

Setiap akad harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga menciptakan keadilan dan keamanan dalam bermuamalah. Akad dalam ekonomi syariah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu akad *tabarru* dan akad *tijarah*. Akad *Tabarru* adalah akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan, tolong-menolong, atau sosial, bukan untuk mencari keuntungan komersial. Dalam akad *tabarru*, pihak yang memberikan bantuan tidak berhak mengambil keuntungan dari transaksi tersebut, kecuali sekadar untuk menutupi biaya yang dikeluarkan. Tujuan utama akad *tabarru* adalah mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT, bukan keuntungan materi. Contoh yang termasuk ke dalam akad *tabarru* adalah akad *wadi'ah* (penitipan).

Selain akad *tabarru* terdapat akad juga terdapat akad *tijarah*. Akad *tijarah* adalah akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara komersial sesuai dengan prinsip syariah. Akad ini digunakan dalam transaksi bisnis seperti jual beli, sewa-menyewa, investasi, dan bentuk perniagaan lainnya. Semua pihak yang terlibat dalam akad *tijarah* mengharapkan adanya profit atau laba dari transaksi yang dilakukan. Contoh akad *tabarru* adalah akad *ijarah* (sewa menyewa).

Akad *ijarah* adalah kegiatan sewa-menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Istilah *Ijarah* berasal dari bahasa Arab "*al-'Ajr*" yang artinya "imbalan", "kompensasi", atau "substitusi". Akad *ijarah* juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat (hak guna) suatu barang selama periode masa berlaku akad *Ijarah*, yaitu setelah pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Dilihat dari fiqih, akad *ijarah* adalah kontrak untuk menyewa jasa orang atau menyewa properti dalam periode dan harga yang telah ditentukan. Jika ada biaya yang dikenakan, maka harus melalui akad *ijarah* dengan kesepakatan yang sah agar tidak

---

<sup>18</sup> Mengenal Jenis-jenis Akad di Dalam Ekonomi Syariah, (Alami : 2021)

menimbulkan unsur kezaliman atau pengambilan harta secara tidak sah.<sup>19</sup>. Dalam Al-Quran dijelaskan beberapa ayat tentang praktik *ijarah* seperti dalam potongan surah Al-Baqarah 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>20</sup>

Frasa “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain yakni meminta agar yang menyusui anak adalah wanita lain selain ibu si anak. maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran”, dimaksudkan tidak mengapa jika meminta agar yang menyusui anak adalah wanita lain selain ibu kandung asalkan pihak yang meminta tidak memberi upah kepada ibu sang anak sesuai dengan lamanya waktu menyusui, atau memberi upah kepada yang diminta untuk menyusui sang anak. (dengan cara yang ma’ruf) maksudnya adalah tidak menunda-nunda atau mengurangi upah tersebut, karena tidak memberi upah secara baik kepada mereka yang diminta menyusukan sang anak, menunjukkan bahwa sang ayah meremehkan dan lalai dalam urusan sang anak.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000:7 dijelaskan bahwa jika parkir di Indomaret dikategorikan sebagai akad *ijarah*, maka pungutan yang dilakukan oleh tukang parkir bukanlah pungli (pungutan liar).<sup>21</sup> Dalam akad *ijarah*, konsumen memang memiliki kewajiban untuk membayar jasa yang diberikan, dalam hal ini jasa pengamanan kendaraan oleh tukang parkir. Namun, yang penting adalah adanya kesepakatan di awal antara pihak penyedia jasa (tukang

<sup>19</sup>Akad Ijarah adalah : Pengertian,Rukun,Syarat, dan Jenis,(OCBC:2022)

<sup>20</sup> Zarkasi Afif et al., Al Quran Dan Terjemahan : 2019

<sup>21</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.(2000). Fatwa DSN-MUI No.09/DSN/MUI/IV/2000:7, tentang Ijarah. Jakarta : DSN-MUI

parkir) dan konsumen, sehingga pembayaran tersebut menjadi sah dan tidak menimbulkan masalah hukum atau etika.

Peluang terciptanya pendapatan ekonomi seperti pekerjaan juru parkir ini dapat menghasilkan upah atau ongkos sebagai sumber pendapatan. Dimana, parkir yaitu keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dari menjadi juru parkir, nantinya akan dapat menarik tarif retribusi atau upah yang didapatkan. Upah adalah tujuan utama yang diinginkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Pemberian upah atau al-Ujrah kepada seseorang harus sesuai dengan akad atau perjanjian kerja.

Dalam terminology syara', ujrah adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas suatu pekerjaan.<sup>22</sup> Pengupahan menurut bahasa yaitu sesuatu yang diberikan karena adanya hal yang telah dikerjakan.<sup>23</sup> Menurut Idris Ahmad tentang upah, yaitu: "Mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu".<sup>24</sup> Dari pengertian dan pemahaman diatas, pemberian kepada juru parkir termasuk dalam upah atas jasa yang telah diberikan.

Dengan demikian, penting untuk memahami apakah termasuk jenis akad ijarah yang mendasari hubungan antara tukang parkir dan konsumen agar pungutan parkir dapat dipandang sah atau tidak. Jika tukang parkir melakukan tugas nya yaitu menjaga kendaraan dengan baik dan masuk kepada jasa, maka pungutan berlaku sebagai pembayaran jasa yang sah dengan syarat ada kesepakatan di awal. Lalu hal tersebut masuk ke dalam akad ijarah. Tetapi jika tukang parkir tidak melakukan jasanya dengan baik dan tidak terdapat kesepakatan di awal maka tidak ada

---

<sup>22</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, Fiqh Madzhab Syafi'I, (Bandung: CV Pustaka Setia,2007), hlm.138

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah, (Surabaya: Cv Putra Media Nusantara,2010), hlm.225

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press,2011), hlm. 114&115


kewajiban bagi konsumen untuk membayar ujarah kepada tukang parkir/pemberi sewa dan tidak termasuk ke dalam akad ijarah.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup>Busrah, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabat Kabupaten Polewali Mandar, Mandar, (J-Alif:2017)

## Kerangka Pemikiran



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**